

ASLI

Jakarta, 22 Desember 2020

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: SELASA
Tanggal	: 22 Des. 2020
Jam	: 16.15 WIB

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT.**

Perkenankan dengan hormat, kami pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 atas nama :

- Nama : **YANCE SALAMBAUW, S.H., M.H.**
Alamat : Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com
NIK : 9271050801700001
- Nama : **dr. FELIKS DUWIT, M.Sc, MPH, Sp.PD.**
Alamat : Perum. Dokter Scholoo Keyen, RT.001/RW.001, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com
NIK : 3404011708670006

Dalam kedudukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 **Nomor Urut 3**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
3. SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)
4. CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H. (NIA: 98.11511)
5. DHIMAS PRADANA, S.H. (NIA: 15.02559)

REGISTRASI	
No.	: 31./PHP.BUP.XIX/2021
Hari	: SENIN
Tanggal	: 18 JANUARI 2021
Jam	: 10.00 WIB

6. AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)
7. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. (NIA: 18.01694)
8. JEFFRY LAMBIOMBIR, S.H. (NIA: 18.01269)
9. STEVAN KALALU, S.H. (NIA: 16.01922)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO *LAW Office* (HWL), *legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* heruwidodolawoffice@gmail.com, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, berkedudukan di Jalan Teminabuan Ayamaru, Kampung Wernas, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat 98454.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT. **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020; **(Bukti P-3 dan P-4)**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi **tanggal 18 Desember 2020**, masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa perbaikan permohonan ini disampaikan tanggal 22 Desember 2020, masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sejak permohonan didaftarkan. Oleh karena tanggal 19-20 adalah hari libur Sabtu-Minggu, maka tenggang waktu hari kerja ketiga sejak permohonan didaftar hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, jatuh pada hari Selasa, 22 Desember 2020.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE., dan Drs. Alfons Sesa, MM., (Petahana)	20.009
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP., dan Alexsander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3.	Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd ., (Pemohon)	12.742
4.	Pieter Kondjol, SE, MA ., dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		38.128

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **12.742** suara;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE., dan Drs. Alfons Sesa, MM., (Petahana)	Dibatalkan/ diskualifikasi
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP., dan Alexsander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3.	Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd ., (Pemohon)	12.742
4.	Pieter Kondjol, SE, MA., dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		18.119

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **12.742** suara.

3. Bahwa menurut Pemohon perbedaan penetapan perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas 3 (tiga) pelanggaran hukum pemilihan serentak, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :

3.1. Pelanggaran PERTAMA : Termohon tetap mengikutsertakan calon wakil bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua.

Bahwa keikutsertaan calon wakil bupati Pasangan Calon Petahana (Nomor Urut 1) yang sampai pada batas waktu terakhir tidak kunjung memenuhi syarat calon, adalah cacat yuridis dan tindakan Termohon yang tidak membatalkan pencalonannya adalah melanggar hukum pemilihan tentang pemenuhan persyaratan calon, sebagai mana Pemohon buktikan sebagai berikut :

3.1.1. Bahwa permasalahan hukumnya adalah karena diikutsertakannya calon wakil pasangan Petahana (No. Urut 1) atas nama **Drs. Alfons Sesa, MM.**, tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara;

3.1.2. Bahwa proses penegakan hukum atas masalah tersebut belum dapat diselesaikan pada tingkat sengketa administrasi di Bawaslu dan Peratun, karena khusus untuk syarat calon yang berkaitan dengan pengunduran diri dan pemberhentian ASN, Anggota Polri, TNI dan lainnya oleh UU diberlakukan secara bersyarat;

- 3.1.3. Bahwa yang dimaksudkan "**bersyarat**" adalah, **pertama** : pada saat diterbitkannya penetapan pasangan calon, **untuk sementara**, syarat calon cukup melampirkan surat pernyataan pengunduran diri, sehingga pada saat itu dianggap memenuhi syarat untuk sementara, dan keputusan penetapan pasangan calon tidak dapat digugat ke Bawaslu maupun Peratun. Pemberlakuan bersyarat yang **kedua**, dalam rentang waktu 5 (lima) hari setelah penetapan, calon ASN/Polri/TNI tersebut harus menyerahkan surat keterangan dari instansi yang memberhentikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses. Adapun pemberlakuan bersyarat yang **ketiga**, bahwa paling lambat H-30, calon tersebut harus sudah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Instansi yang berwenang memberhentikan atau tepatnya paling lambat tanggal 8 November 2020, karena setelah waktu tersebut, sudah tidak terdapat lagi kesempatan atau tahapan berikutnya yang mengatur kapan penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari pejabat yang berwenang;
- 3.1.4. *In casu a quo*, pada tanggal 6 November 2020 Termohon dengan Surat KPU Sorong Selatan Nomor 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal, Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS, Termohon telah dengan tegas meminta kepada Sdr Drs. Alfons Sesa, MM., untuk segera menyampaikan surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya dari ASN paling lambat tanggal 8 November 2020. Fakta hukumnya, sampai dengan batas waktu H-30 atau tepatnya sampai dengan tanggal 8 November 2020, Calon Wakil dari Pasangan No. Urut 1 tidak dapat menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari ASN, yang menurut Pasal 69 ayat (5) PKPU No. 3 Tahun 2017, "**dinyatakan tidak memenuhi syarat**", sebagaimana yang disampaikan pula oleh Ketua KPU RI Arief Budiman pada keterangannya menyatakan bahwa :"**pada saat dia ditetapkan, pada saat itu dia mengundurkan diri, jadi pada saat dia daftar, dia cukup bikin pernyataan saja. Pada saat dia sudah ditetapkan menjadi pasanga calon maka dia harus mampu membuktikan kalau sudah ada SK-nya. SK-nya bisa langsung diberikan kepada kita. Tapi ya kalau belum ada SK pemberhentiannya maka pada saat itu dia harus mampu membuktikan bahwa proses pemberhentiannya itu sedang dalam pengurusan, kalau masih dalam proses pengurusan maka KPU memberikan kesempatan sampai dengan paling lambat/lama, 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Bagaimana kalau pada saat itu ternyata tidak ada? Ya kita batalkan.**" (Bukti P-10, P-31- rekaman video Berita satu)

3.1.5. Bahwa terhadap masalah pemberlakuan ketentuan bersyarat calon berstatus ASN tersebut, menurut Pemohon belum selesai penegakan hukumnya, dengan mendasarkan pada **dua alasan**.

Pertama, karena atas obyek SK Penetapan Pasangan Calon **hanya dapat digugat** pembatalannya di Bawaslu paling lambat **3 (tiga) hari setelah penetapan**, sehingga secara formil tidak mungkin bagi Pemohon untuk menggugat pembatalan Paslon Petahana yang tidak memenuhi ketentuan bersyarat tersebut.

Kedua, seandainya pun dibuka kemungkinan digugat pembatalan SK Penetapan Calon, putusan yang diperoleh Pemohon adalah sia-sia dan *non executable*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (12) UU No. 10 Tahun 2016, Termohon tidak wajib menindaklanjuti Putusan badan peradilan mengenai penetapan pasangan calon jika putusan tersebut dijatuhkan melewati tahapan 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Sekalipun demikian, Pemohon telah melaporkan permasalahan *a quo* ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tanggal 12 November 2020, yang sampai pada saat diajukannya Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, **belum mendapatkan penyelesaian** meskipun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui laporan hasil pengawasan tertanggal 16 November 2020 telah meminta Termohon untuk menjelaskan terkait surat Keputusan Pengunduran diri dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari calon Wakil Bupati Sorong Selatan No. Urut 1 Drs. Alfons Sesa, MM., berdasarkan surat No. 220/PL.02/SD/2904/KPU.Kab/XI/2020 tentang Pemberitahuan Penyampaian Keputusan Pejabat yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, namun Termohon tidak menghadiri permintaan klarifikasi tersebut. **(Bukti P-13, P-34)**

Bahwa terhadap proses pengawasan tersebut, tidak terdapat tindakan lanjutan dari Bawaslu Sorong Selatan sampai dengan permohonan ini didaftarkan.

Maka, penegakan hukum yang belum selesai tersebut beralasan hukum untuk dimohonkan *law enforcement*-nya kepada Mahkamah Konstitusi sebagai permasalahan hukum yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon peserta pemilihan, oleh karena tidak terpenuhinya syarat calon merupakan pelanggaran terukur yang tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar bagi peserta untuk mengesampingkan atau tidak memenuhinya. Signifikansi terhadap perolehan suara Pemohon adalah, dalam hal kontestasi tidak diikuti oleh peserta yang sejak awal tidak

memenuhi syarat dan berstatus Petahana, maka potensi Pemohon untuk memenangkan kontestasi lebih besar.

- 3.1.6. Bahwa pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon bagi setiap peserta pemilihan merupakan keharusan tanpa kecuali, dapat Pemohon sandingkan atau bandingkan dengan syarat calon Wakil Bupati Pemohon **No. urut 3 atas nama** dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPD. yang berasal dari ASN. **Jauh hari sebelum penetapan calon, yang bersangkutan telah terlebih dahulu mengusulkan permohonan pemberhentiannya sebagai ASN dan terhitung tanggal 27 Agustus 2020.** Yang bersangkutan secara resmi dinyatakan berhenti dan/atau pensiun sebagai ASN berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : **00023/29106/AP/08/20, tanggal 27 Agustus 2020,** sehingga pada saat mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon, status ASN Wakil Bupati Pemohon sudah dilepaskan, termasuk telah melepaskan jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Scholoo Keyen, Sorong Selatan terhitung tanggal 3 September 2020; (**Bukti P-35 s/d P-38**)
- 3.1.7. **Oleh karenanya,** demi penegakan prinsip *fairness* dan kepastian hukum, pelanggaran atas berlakunya syarat calon yang dibatasi dengan rentang waktu tertentu mengakibatkan calon peserta tidak dapat mengikuti kontestasi apabila batasan waktu penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut tidak dapat dipenuhi.
- 3.1.8. Namun, *in casu a quo*, Termohon tidak membatalkan kepesertaan calon Wakil Bupati yang secara kasat mata tidak memenuhi ketentuan persyaratan dari Pasangan calon Nomor Urut 1, menunjukkan bahwa ada keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang fakta hukumnya telah nampak pada saat pendaftaran calon pada tanggal 5 September 2020, termasuk pada saat perbaikan dokumen pada tanggal 13 dan 22 September 2020. Fakta-fakta hukum keberpihakan Termohon tersebut dibuktikan dengan **4 (empat) fakta hukum** sebagai berikut :
- **Pertama,** berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 atas Nama Bakal Calon Bupati Samsudin Anggiluli, SE., dan Bakal Calon Wakil Bupati Alfons Sesa, MM., (Model TT1-KWK), pada lampiran model TT1-KWK pada dokumen calon Wakil Bupati atas nama Alfons Sesa, MM., pada :
 - a. angka 24 mengenai surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS **TIDAK ADA**

- b. angka 25 mengenai surat tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti **TIDAK ADA**.
- c. Angka 26 mengenai surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang **TIDAK ADA**.
- d. Angka 27 keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil **TIDAK ADA. (Bukti P-6)**
- **Kedua**, berdasarkan Berita Acara Nomor : 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 13 September 2020, pada bagian penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., pada angka 3 disebutkan bahwa : Model BB.3 KWK (Surat Pernyataan Pengunduran Diri) **BELUM MEMENUHI SYARAT; (Bukti P-7)**
 - **Ketiga**, berdasarkan Berita Acara Nomor : 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 22 September 2020, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, atas nama Bakal Calon Bupati Samsudin Anggiluli, SE., dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM., pada bagian Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., pada angka 22 huruf a, disebutkan bahwa : "**Keputusan Pemberhentian**" memenuhi syarat. Fakta hukum bahwa pada tanggal 6 November 2020, Termohon telah menyurati Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., untuk segera menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya tanggal 8 November 2020, dengan demikian sesungguhnya pernyataan Termohon pada angka 22 huruf a tentang telah terpenuhinya keputusan pemberhentian dari calon wakil bupati no. urut 1 atas nama Drs. Alfons Sesa MM **ADALAH TIDAK BENAR ; (Bukti P-9)**
 - **Keempat**, Termohon melalui suratnya Nomor : 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 6 November 2020, perihal : Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, yang ditujukan kepada Sdr. Drs. Alfons Sesa, MM., (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) untuk : 1) Segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2) Penyampaian keputusan pejabat yang berwenang

tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, paling lambat tanggal 8 November 2020. **(Bukti P-10)**

Bahwa sekalipun surat Termohon tersebut telah jelas dan tegas tentang objek, maksud dan tujuannya, yakni **meminta** Calon Wakil Bupati Petahana Sdr Drs Alfons Sesa MM., **menyerahkan SK Pemberhentian dengan batasan paling lambat 8 November 2020**, namun ternyata yang diserahkan adalah Surat Keterangan Nomor : 800/1731/HKD, tanggal 03 November 2020, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, menerangkan bahwa "Berkas Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan Masih Dalam Proses Penyelesaian, yang sesungguhnya bukan merupakan objek surat yang dimaksudkan oleh Termohon sendiri, namun tetap saja Termohon menerimanya;

- 3.1.9. Fakta hukum lain untuk membuktikan bahwa calon wakil bupati masih **AKTIF** sebagai ASN, sampai dengan pemungutan suara selesai digelar tanggal 9 Desember 2020, dan sampai dengan saat pengajuan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi atau setidaknya sampai dengan tanggal 10 Desember 2020, diketahui bahwa Drs. Alfons Sesa, MM., **masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai staf pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua** dengan jabatan fungsional widiyaswara utama dan **masih menerima pembayaran gaji** dan fasilitas lainnya pada bulan Desember 2020; **(Bukti P-14)**

Dengan demikian, maka uraian dalil-dalil Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat calon sehingga keikutsertaan Pasangan Calon Petahana cacat yuridis dan harus dibatalkan, adalah beralasan menurut hukum.

- 3.2. **Pelanggaran KEDUA : Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) Membagikan Dana Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) Kepada 121 Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 7,8 dan 10,11 Desember 2020.**

Bahwa keikutsertaan Pasangan Calon Petahana yang sebenarnya tidak memenuhi syarat calon tersebut dipenuhi dengan tindakan melanggar hukum pemilihan yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai Petahana membagi-bagikan dana otsus pada masa tenang untuk tujuan pemenangannya, sebagaimana Pemohon buktikan sebagai berikut :

- 4.2.1. Bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung, mengatur hal-hal, sebagai berikut :

- ✓ Pasal 10A ayat (1) disebutkan : “Dana Otonomi Khusus Prospek disalurkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi”;
- ✓ Pasal 10A ayat (2) disebutkan : “penyaluran dana Otonomi Khusus Prospek sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui transfer Kas Umum Daerah Provinsi ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya **dalam waktu 1x 24 jam** (satu kali dua puluh empat jam) **dicairkan ke rekening Kas Distrik, Kelurahan dan Kampung**”. (Bukti P-16)

4.2.2. Bahwa menurut Surat Edaran Gubernur Papua Barat No. 412/581/GPB/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prospek) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun 2020, mengatur Alokasi bantuan dana Prospek Otsus adalah sebagai berikut :

- ✓ Alokasi bantuan keuangan ke Kampung sebesar Rp.225.000.000.- yang disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali 24) jam dipindahkan ke rekening Kas Kampung. Besaran alokasi sama untuk semua kampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam “Pedoman Pelaksanaan PROSPPEK OTSUS Provinsi Papua Barat” lampiran 1;
- ✓ Alokasi bantuan keuangan untuk kelurahan sebesar Rp.150.000.000.- yang disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya disalurkan ke kelurahan. Besaran alokasi sama untuk semua kelurahan, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam “Pedoman Pelaksanaan Prospek Otsus Provinsi Papua Barat” lampiran 1;
- ✓ Alokasi bantuan keuangan untuk distrik sebesar Rp.100.000.000.- yang disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dipindahkan ke rekening Kas Distrik. Besaran alokasi sama untuk semua distrik, dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam “Pedoman

Pelaksanaan Prosppek Otsus Provinsi Papua Barat”
lampiran 1. **(Bukti P-38)**

- 4.2.3. Bahwa pada tanggal 6 November 2020, Provinsi Papua Barat melakukan transfer dana Prosppek Otsus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sorong Selatan sebesar **Rp.21.768.750.000.-** (dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SPM No. 1316/SPM-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, tanggal 4 November 2020 untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prosppek) Tahap I (30%) dan Tahap II (45%) TA. 2020 kepada Pemerintah Kab. Sorong Selatan, sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat No. 26 Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :
- ✓ Untuk 121 Kampung @ Rp.168.750.000.- atau sebesar Rp.20.418.750.000.-;
 - ✓ Untuk 15 Distrik @ Rp.75.000.000.- atau sebesar Rp.1.125.000.000.-
 - ✓ Untuk 2 Kelurahan @ Rp.112.500.000.- atau sebesar Rp.225.000.000.-
- 4.2.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat No. 26 Tahun 2020, jo. Surat Edaran Gubernur Papua Barat No. 412/581/GPB/2020, tanggal 20 April 2020, yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meneruskan dana transfer Prosppek Otsus ke masing-masing rekening Distrik, Kelurahan dan Kampung, **MAKA** seharusnya Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan melakukan pembayaran dan/atau transfer ke masing-masing rekening Distrik, Kelurahan dan Kampung, dilakukan pada tanggal 7 November 2020 atau setidak-tidaknya pada tanggal 9 November 2020, karena tanggal 7 November 2020 jatuh pada hari sabtu (hari libur) operasional bank.
- 4.2.5. Bahwa sekalipun tanggal 6 November 2020, Provinsi Papua Barat telah melakukan transfer dana Prosppek Otsus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sorong Selatan, akan tetapi pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak segera melakukan transfer pembayaran kepada masing-masing Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2020, jo. Surat Edaran Gubernur Papua Barat No. 412/581/GPB/2020, tanggal 20 April 2020, namun faktanya bahwa transfer ke masing-masing rekening kampung (121 Kampung), dilaksanakan bertepatan dengan kembalinya Petahana Calon Bupati Nomor Urut 1, menjadi Bupati Sorong Selatan, menggantikan

Marthinus Salamuk yang telah menjabat sebagai PLT Bupati Kabupaten Sorong Selatan, sejak tanggal **26 September 2020 s/d 5 Desember 2020**;

- 4.2.6. Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa calon Bupati Petahana Nomor Urut 1 telah menggunakan kewenangannya dan/atau pengaruhnya untuk mengendalikan pencairan dana **Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK)** kepada 121 (seratus dua puluh satu) Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan, untuk tujuan mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara yang sebanyak-banyaknya dengan uang negara berupa mencairkan dana Prosppek dimaksud pada saat yang tepat.

Proses pencairan dana Prosppek yang seharusnya diselesaikan pada tanggal 9 November 2020, ditunda menunggu sampai dengan Calon Bupati Petahana atas nama Samsudin Anggiluli, SE., kembali menjabat pada tanggal 6 Desember 2020, menurut penalaran yang wajar, adalah untuk tujuan mempengaruhi warga melalui para Kepala Kampung penerima bantuan agar memilih Pasangan Calon Petahana.

- 4.2.7. Fakta hukum bahwa setelah Calon Bupati Petahana atas nama Samsudin Anggiluli, SE., setelah kembali menjabat pada tanggal 6 Desember 2020 atau pada minggu tenang menjelang hari pemungutan suara, namun tetap saja pada tanggal 7 Desember 2020, mulai dilakukan pencairan dana Kampung (dana Prosppek) kepada 121 Kampung dengan total dana sebesar **Rp.20.418.750.000.-** (dua puluh milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Tahap I dan II sebesar 75% dari **Rp.225.000.000.-/kampung** atau sebesar **Rp.168.750.000.-** (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Kampung yang berjumlah 121 Kampung Se-Kabupaten Sorong Selatan;

- 4.2.8. Bahwa pencairan dana Prosppek kepada 121 Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan merupakan pelanggaran yang terukur dan kasat mata, sebagaimana Pemohon buktikan dengan atau Pemohon peroleh fakta hukumnya berdasarkan bukti-bukti transfer dari Rekening Kas Daerah kepada 121 Rekening Kepala Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan, Bupati Petahana membagi dana tersebut sekembali dari masa cuti kampanye tanggal 5 Desember 2020 dan memasuki saat masa tenang 6-8 Desember 2020, bahkan pembagiannya dilakukan sampai larut malam atau setidaknya tidaknya melewati waktu operasional bank Papua Cabang Teminabuan, termasuk pula diarahkan juga untuk tidak

membagikan kepada Kepala Kampung yang terlihat tidak mendukung Petahana pada Pilkada Kabupaten Sorong Selatan, dengan cara mengalihkan pembagiannya kepada orang lain dikampung tersebut yang terlihat mendukung Petahana dalam Pilkada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020.

- 4.2.9. Bahwa Fakta hukum tersebut membuktikan telah terjadi pelanggaran yang kasat mata dan juga terukur, yang tidak saja signifikan, tetapi sangat signifikan mempengaruhi kemenangan dan keterpilihan Paslon Bupati Petahana dan merugikan hak konstitusional peserta lainnya, karena dengan adanya dana tersebut, kepala Kampung menggunakan issue tersebut mempengaruhi warganya untuk memilih Petahana, seolah-olah karena Petahananya maka dana tersebut dapat dicairkan, apalagi hampir sebagian besar penduduk Sorong Selatan berada dibawah garis kemiskinan dan/atau sebagai masyarakat tidak mampu sehingga keberadaan Bantuan Tunai Langsung (BTL) seperti pembagian dana Prosppek menimbulkan antusias masyarakat untuk merespon terhadap siapa yang membagi dana dimaksud, sehingga sangat sulit dan tidak mungkin bagi Paslon lainnya untuk dapat berkontestasi dengan *fair*, *luber*, dan *jurdil*. Padahal, dalam kontestasi yang *fair*, tidak seorangpun boleh diuntungkan atas pelanggaran yang dilakukannya, dan tidak seorangpun boleh dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan orang lain;
- 4.2.10. Bahwa permasalahan hukum *aquo* juga belum selesai penegakan hukumnya, karena peristiwa pembagian dana otsus untuk kepentingan Petahana yang *addresatnya* ditujukan kepada para Kepala Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan tidak diketahui oleh Pemohon seketika itu juga, namun baru diketahui setelah selesai hari pencoblosan, sehingga pelanggaran tersebut tidak dapat diajukan sebagai sengketa pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif di Bawaslu Provinsi, yang hukum acaranya mensyaratkan sengketa *aquo* hanya dapat diajukan sampai batas hari H pemungutan suara.
- 4.2.11. Bahwa kendala formil tersebut tidak dapat menghapus sifat melanggar hukumnya perbuatan penyalahgunaan dana otsus yang secara kasat mata menguntungkan petahana. Menguntungkan Petahana, karena 4 (empat) alasan :
- Pertama**, karena hanya Paslon petahana yang mempunyai kesempatan dan kekuasaan untuk membagi dana otsus, sedangkan pasangan calon lainnya tidak.
- Kedua**, karena pembagian dengan cara mentransfer langsung kepada seluruh Kepala kampung pada hari tenang tanggal **7-8 Desember 2020 dan dilanjutkan pada**

tanggal 10-11 Desember 2020, ditujukan untuk menggerakkan atau mempengaruhi para kepala kampung sebagai mesin pemenangan Petahana.

Ketiga, pembagian dana otsus tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena syarat pencairan dana prospek dari Pemprov Papua Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 10A Peraturan Gubernur Papua Barat No. 26 Tahun 2020, "**harus segera disalurkan dalam rentang 1 x 24 jam sejak dana tersebut dikirim dari Kasda Pemprov**". Berdasarkan Bukti transfer dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dana Prospek sebesar **Rp.21.768.750.000.-** (dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikirim ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 6 November 2020.

Keempat, seharusnya, penyaluran dana ke masing-masing Kepala Kampung direalisasikan pada tanggal 7 November 2020, atau setidaknya, karena tanggal 7 November 2020 jatuh pada hari Sabtu, realisasi penyerahan kepada masing-masing Kepala Kampung dilakukan selambatnya tanggal 9 November 2020, serta pelanggaran hukum lainnya yaitu melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa : "**Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih**", sementara tanggal 7-8 Desember 2020 adalah masa tenang menuju hari pemungutan suara;

Maka, terang benderang bahwa tindakan Petahana tersebut memenuhi unsur pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, dan rentang waktu kejadian yang dilakukan Petahana masih memenuhi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 aquo.

Bahwa dengan demikian, terdapat pelanggaran penyalahgunaan dana otsus (prospek) oleh Pasangan Calon Petahana yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diancam dengan sanksi diskualifikasi sebagai pasangan calon.

- 3.3. Pelanggaran KETIGA : Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI.**

Bahwa keikutsertaan Pasangan Calon Petahana yang sebenarnya tidak memenuhi syarat calon dan telah menyalahgunakan Dana Prospek untuk kepentingan pemenangannya tersebut, juga didahului tindakan-tindakan melanggar hukum pemilihan, berupa penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI, sebagaimana Pemohon buktikan sebagai berikut :

- 3.3.1. Bahwa Bupati Petahana **melakukan** tindakan Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris Dewan ("Sekwan") DPRD Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit, SH, MM., dengan SK Bupati Nomor : 800/255/BSS/2020 tanggal 03 September 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, Petahana **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; **(Bukti P-27)**
- 3.3.2. Bahwa terhadap peristiwa pemberhentian tersebut, Pemohon telah **melaporkan** kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui laporan nomor 02/TIM-HA.A/Pilkada-Sorsel/IX/2020 Tanggal 25 September 2020, namun oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menolak permohonan tersebut yang dijawab oleh Bawaslu dengan menyatakan Pelapor tidak mempunyai kepentingan dan bukan sebagai pihak yang dirugikan, sehingga tidak dapat membuat laporan pelanggaran. Keputusan Bawaslu yang menyatakan Pemohon tidak dirugikan adalah tidak sesuai dengan kewenangannya untuk menindaklanjuti atas laporan yang masuk, namun dengan interest tertentu yang hendak menguntungkan Calon Petahana, Bawaslu justru bersikap partisan alias memihak kepada Terlapor. **(Bukti P-28, P-29, P-34)**
- 3.3.3. Bahwa Tindakan Bupati Petahana memberhentikan Sdr Alexander Duwit, SH, MM., telah juga dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Laporan tertanggal 10 September 2020, dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui surat Nomor : 02/TM/34.06/KAB/IX/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang ditemukan/laporan dari Alexander Duwit, SH, MM., merupakan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu, namun terhadap temuan bawaslu tersebut Termohon tidak menindaklanjuti sampai dengan permohonan ini didaftarkan. **(Bukti P-30)**

- 3.3.4. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu dimaksud yang merekomendasikan 2 (dua) hal : (1) Menyatakan bahwa terdapat pelanggaran pidana atas tindakan tersebut; dan (2) terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Paslon No Urut 1. Fakta hukum tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Bupati Petahana telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2020, yang menurut UU dan menurut berbagai yurisprudensi putusan Bawaslu maupun Putusan PT. TUN dalam Sengketa administrasi Pemilihan, beralasan hukum untuk didiskualifikasi.
- 3.3.5. Bahwa penegakan hukum atas permasalahan pelanggaran larangan pemberhentian terhadap Petahana tanpa ijin tertulis dari Mendagri tersebut juga belum selesai penegakan hukumnya pada tingkat sengketa proses, dan secara substansi melekat sifat kecacatan kepesertaan Petahana dalam pemilihan serentak di Sorong Selatan, yang satu-satunya pintu keadilan untuk memohonkan koreksi atas cacat hukum *aquo* di Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, bersama-sama dengan dua pelanggaran sebelumnya, *incasu aquo* pelanggaran atas persyaratan yang tidak dapat dipenuhi sampai batas waktu H-30 dan pelanggaran penyalahgunaan pencairan dana Prospek oleh petahana pada masa tenang tanggal **7-8 Desember 2020** kepada 121 Kepala Kampung yang digunakan sebagai mesin pemenangan Paslon No. Urut 1. **(Bukti P-39)**

Atas dasar argumentasi dalil-dalil dalam Pokok Permohonan diatas, mana terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, **sepanjang** penetapan Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE - Drs. Alfons Sesa, MM;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE - Drs. Alfons Sesa, MM;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE., dan Drs. Alfons Sesa, MM., (Petahana)	Dibatalkan/ diskualifikasi
2.	Yunus Safflembolo, SE, MTP., dan Alexsander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3.	Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd ., (Pemohon)	12.742
4.	Pieter Kondjol, SE, MA ., dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		18.119

Atau setidaknya,

5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, **sepanjang** penetapan Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM;
6. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT;


7. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sorong Selatan tanpa diikuti Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON




Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.



CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



JEFRRY LAMBIOMBIR, S.H.



STEVAN KALALU, S.H.